



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Surati, berkedudukan di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto, Sijantang Koto, Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrio An, SH beralamat di Kantor Hukum Andrio An & Rekan Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 11/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yalisda, bertempat tinggal di Perumahan Indo Villa Blok H1 Parak Laweh Pampangan, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi, SH, MH, CLA, CMe beralamat di Jalan Kampung Lalang Nomor 10, Rt.003, Rw.006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Desember 2023 dengan Register Nomor 20/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto, berkedudukan di Jalan Ir. H. Amran Nur

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



(Simpang Kolok), Kolok Mudiak, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candraeni Suci, SE, Kiki Rahmadona, STr, Farizi Fadillah, SH, MH, dan Yola Dwi Aurora, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 September 2023 dengan Register Nomor 12/Pdt/SK/2023/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Ibu Kandung dari Tergugat;
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang **Tanah Konversi Pengakuan Hak Milik**, selanjutnya disebut **TANAH**, yang luasnya 7035 M2 yang terletak atau beralamat di **Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Mudik Kota Sawahlunto sesuai Sertifikat Hak Milik No.223 A/N SURATI** yang batas sipadannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Beton;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan menuju pemakaman umum;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya M.Yamin dan Tanah milik Adat;
3. Bahwa dari Sertifikat No.223 A/N Surati tersebut telah dipisahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No.232/Desa Sijantang Koto yang diuraikan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ukur tanggal 25 November 2012 No.03/SJK/2012 dengan Luas 1175 M2 atas nama anak Tergugat;

4. Bahwa Objek Gugatan adalah produk yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.223 A/N Surati;

RIWAYAT OBJEK PERKARA

1. Bahwa **TANAH** di atas diperoleh **PENGUGAT** dari ibu kandungnya yaitu **SARINAM** dan telah di terbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tanggal 29 Februari 2012 dengan No. 223 A/N SURATI (PENGUGAT);
2. Bahwa sekira Tahun 2012 Penggugat pernah melakukan pemecahan sertifikat kepada Anak Tergugat yang bernama Tessa Wulandari berdasarkan permohonan dari Tergugat;
3. Bahwa setelah proses pemecahan sertifikat tersebut, Tergugat mengembalikan Sertifikat No.223 kepada Penggugat;
4. Bahwa sekira Tahun 2019 sertifikat No.223 A/N SURATI dipinjam oleh Anak Kandung Penggugat lainnya yang bernama ELIFDA RASYID kepada PENGUGAT untuk dipakai sebagai agunan pinjaman ke Bank BRI dan dilakukan peminjaman atas nama anaknya yang bernama IKSAN ARAHMAN;
5. Bahwa setelah masa pinjaman IKSAN ARAHMAN di Bank BRI habis sekira Tahun 2021, maka IKSAN ARAHMAN berkeinginan untuk memperpanjang masa pinjaman, tetapi TERGUGAT tidak menyetujui pemakaian Sertifikat Hak Milik No.223 A/N SURATI (Penggugat) dipakai untuk perpanjangan masa pinjaman;
6. Bahwa setelah tidak disetujui pemakaian kembali sertifikat tersebut, lalu IKSAN ARAHMAN melunasi sisa pinjaman di Bank BRI lalu mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 A/N SURATI bersama dengan Pihak Bank BRI ke rumah Penggugat disebabkan Penggugat tidak bisa datang ke Bank BRI;
7. Bahwa saat pengembalian Sertifikat Hak Milik No.223 A/N SURATI tersebut, Tergugat bersama adik Tergugat yang juga anak kandung

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat lainnya yang bernama DET EVAWATI turut hadir menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut oleh pihak Bank BRI;

8. Bahwa saat PENGUGAT menandatangani Surat Tanda Terima Pengembalian Sertifikat, TERGUGAT mengambil dan memegang Sertifikat tersebut sampai saat ini;
9. Bahwa sekira Bulan Februari Tahun 2023 Penggugat berusaha meminta kembali Sertifikat No.223 A/N Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya keinginan dari Penggugat untuk memecah kembali sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada anak-anaknya yang lain disebabkan permintaan anak-anak Penggugat lainnya yang sudah mendirikan bangunan-bangunan di atas Tanah tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut pada Penggugat dengan alasan Sertifikat itu tidak boleh dipecah-pecah;
10. Bahwa setelah itu Penggugat sudah berusaha berulang kali untuk meminta Sertifikat Hak Milik No.223 kepada Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak mau mengembalikan kepada Penggugat, bahkan sering terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi Tergugat Marah-marah dan sekira Bulan Juli 2023 saking marahnya Tergugat sampai melempar dan membanting barang-barang yang ada di rumah;
11. Bahwa Penggugat sudah kehilangan akal karena Tergugat tidak kunjung mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 milik Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha meminta bantuan untuk memediasi lewat Kepala Desa Sijantang Koto dan Polsek Talawi;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 A/N Penggugat kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai hal yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : **“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil berupa biaya pendaftaran perkara maupun biaya administrasi serta biaya

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan kuasa hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

14. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan ***Uitvoerbaar Bij Voorraad***;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum di atas, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memanggil kami kedua pihak yang bersengketa, dan mohon perkara ini diadili dan diberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Sertifikat Hak Milik No.223 adalah milik **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 A/N Penggugat adalah merupakan perbuatan yang merugikan **PENGGUGAT** dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan **TERGUGAT** tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No.223 A/N Penggugat;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk Mengembalikan/Menyerahkan **Sertifikat Hak Milik No.223 A/N Penggugat** kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan baik;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti segala kerugian materil berupa biaya pendaftaran perkara maupun biaya administrasi serta biaya penunjukan kuasa hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar **Uang Paksa (DWANGSOM)** sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sawahlunto berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Andrio An, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 11/Pdt/SK/2023/PN Swl, Tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada pemeriksaan persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 September 2023, relaas panggilan tanggal 20 September 2023 dan relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2023, namun Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama H. Mulyadi, SH, MH, CLA, CMe hadir pada saat persidangan Putusan dan Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Candraeni Suci, S.E., Kiki Rahmadona, S.Tr, Farizi Fadillah, S.H., M.H., dan Yola Dwi Aurora, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 19 September 2023 dengan Register Nomor 12/Pdt/SK/2023/PN Swl;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir sampai dengan acara kesimpulan walaupun telah dilakukan panggilan yang sah secara hukum, dengan demikian tidak dilakukan mediasi sebelum pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, Duplik dan pembuktian surat maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



DALAM RIWAYAT OBJEK PERKARA

1. Bahwa Terdapat Perbedaan tanggal lahir Penggugat antara tercantum dalam identitas di Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dengan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00223 Desa Sijantang Koto an. Surati;
2. Bahwa dalam dalil 4-5, Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00223 Desa Sijantang Koto an. Surati dijadikan Agunan Peminjaman ke Bank BRI untuk anak Penggugat, yaitu: IKSAN RAHMAN. Namun, di dalam buku Tanah Hak Milik No. 00223 Desa Sijantang Koto an. Surati maupun **tidak ditemukan Pencatatan Hak Tanggungan** pada objek Perkara, sesuai dengan Ketentuan 16 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00223 Desa Sijantang Koto yang menjadi objek Perkara **sampai saat ini tercatat atas nama Surati** dan tidak ada Peralihan Hak atas objek Perkara;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa Perkara, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surati, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Surati, fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



4. Fotokopi Surat Keterangan No.144/224/Pem-Sjt/2023 dari Desa Sijantang Koto sekaitan data Surati, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 23/008/01/SWL/2001 yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya tanggal 30 Juni 2004, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/04/Pem/Sjt/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Kecamatan Talawi Desa Sijantang Koto tanggal 5 Januari 2016, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Riko Nopri Engki bin Anasri
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah sertifikat tanah milik Surati selaku Penggugat yang dikuasai oleh Yalisda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah sekira setahun yang lalu sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Yalisda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sertifikat tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah 4 (empat) unit rumah yang didirikan oleh anak-anak Surati;
 - Bahwa suami Surati bernama Rasyid;
 - Bahwa Surati dengan suaminya Rasyid tersebut mempunyai 8 (delapan) orang anak, hanya nama panggilannya saja yang Saksi tahu yaitu: Pak Mel, Ibu Yalisda dalam hal ini selaku Tergugat, Ibu Dep, Pak Id, Pak Edi, Pak Pen, Ibu Dei dan Pak Opel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) orang anak Penggugat keberatan kalau sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Yalisda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dipermasalahkan sertifikat tanah Surati dikuasai oleh anaknya yang bernama Yalisda;
- Bahwa tujuan Surati meminta sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat adalah bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada semua anak-anak Penggugat namun Yalisda tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat tidak setuju kalau Penggugat membagikan tanahnya kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menjaminkan sertifikat tanah atas nama Surati tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada musyawarah dalam keluarga agar Tergugat mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat yang sertifikatnya dipegang oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa yang didirikan di atas tanah tersebut adalah rumah Pak Edi, Pak Mel, Pak Pen dan Ibu Dep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sudah ada usaha dari Penggugat untuk meminta sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di Padang, namun alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan yang Saksi ketahui namanya hanya 1 (satu) orang yang bernama Tesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal anak Tergugat yang bernama Tesa tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, di rumah mertua Saya yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama Pak Edi, tanah tersebut merupakan tanah yang terdapat dalam sertifikat tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sejak Saksi menikah dengan istri Saksi yang merupakan anak dari Pak Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat tanah tersebut sudah pernah dipecah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tesa tidak pernah mendirikan rumah di atas tanah tersebut, yang dulunya pernah direncanakan kalau Tesa akan membuat rumah di tanah tersebut, namun sampai sekarang belum mulai dibangun;
- Bahwa tujuan Penggugat meminta sertifikat tanah tersebut dari Tergugat adalah agar sertifikat tanah tersebut dapat dipecah dan dibagikan kepada semua anak-anaknya;
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak Penggugat setuju dan mendorong Penggugat untuk membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya dan Tergugat menghalangi dengan tidak mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang berkeinginan untuk membagikan tanah tersebut adalah Ibu Surati;
- Bahwa Saksi mengetahui Ihsan adalah anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut pernah diagunkan ke sebuah Bank oleh Ihsan;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut berada di tangan Tergugat dari cerita keluarga karena Saksi adalah suami dari cucu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencampuri urusan pengembalian sertifikat tanah oleh Tergugat kepada Penggugat karena Saksi selaku suami dari cucu Penggugat dan Saksi merasa tidak berhak untuk ikut campur terhadap urusan tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tuti Walifah binti Ayesuryana

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah sertifikat tanah milik Surati selaku Penggugat yang dikuasai oleh Yalisda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah sekira setahun yang lalu sertifikat tersebut dikuasai oleh Yalisda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sertifikat tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut ketika Penggugat mendatangi rumah anaknya yang bernama Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel dan warung Saksi satu bangunan dengan rumah Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel dan Saksi mendengar Penggugat, Dep dan Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel membicarakan bahwa sertifikat tanah Penggugat dipegang oleh anaknya yang bernama Yalisda;
- Bahwa Saksi sejak sekira 10 (sepuluh) tahun lebih menyewa warung milik Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel yang satu bangunan dengan tempat tinggal Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel;
- Bahwa Surati mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan hanya nama panggilannya saja yang Saksi ketahui yaitu: Pak Riza Suhedi dipanggil Edi, Pak Riza Alipen dipanggil Pen, Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel, Ibu Yalisda dipanggil Yal, Pak Id, Pak Ad, Ibu Elifda dipanggil Lin, Ibu Opel, Ibu Dep dan Ibu Dei;
- Bahwa 9 (sembilan) anak Penggugat setuju kalau tanah Penggugat tersebut dibagikan kepada semua anak-anaknya, sedangkan yang 1 (satu) orang bernama Yalisda tidak setuju kalau tanah Penggugat tersebut dibagikan kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat P-4 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahui Surat Keterangan No.144/224/Pem-Sjt/2023 dari Desa Sijantang Koto sekaitan data Surati tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan No.144/224/Pem-Sjt/2023 dari Desa Sijantang Koto sekaitan data Surati tersebut dari Ibu Dep yang mengurusnya ke kantor Desa;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari tanah yang sertifikatnya dipermasalahkan tersebut yaitu di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut adalah rumah Ibu Opel, Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel, Pak Riza Suhedi dipanggil Edi, Ibu Elifda dipanggil Lin dan rumah cucu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan rumah Ibu Opel, Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel, Pak Riza Suhedi dipanggil Edi, Ibu Elifda dipanggil Lin dan rumah cucu Penggugat didirikan di atas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bangunan tersebut sudah didirikan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa seingat Saksi sertifikat atas tanah tersebut dipermasalahkan sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau permasalahan tersebut diselesaikan melalui kantor desa, dan Saksi mengetahui dari cerita Ibu Dep namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di kantor desa tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut awalnya karena anak Penggugat yang sudah membuat rumah disana berkeinginan untuk memecah sertifikat tersebut namun Tergugat tidak mau memberikan sertifikat tersebut kepada Penggugat yang menyebabkan pemecahan sertifikat tersebut terhalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut sudah pernah dipecah atau tidak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Ibu Dep kalau sertifikat pernah dipinjam untuk diagunkan atas pinjaman di Bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Ibu Dep, sertifikat tersebut sudah diambil dari pihak Bank dan langsung direbut oleh Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau masalah ini pernah diajukan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak ada permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat Saksi berada di warung Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel yang saya kontrak di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, saat itu Penggugat bersama Ibu Dep berkunjung ke rumah anak Pak Rizal Emeldi dipanggil Mel di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Saksi mendengar mereka membicarakan hal tersebut;

Menimbang, Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya maka Turut Tergugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00223 Desa Sijantang Koto An. Surati, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T.T-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00223 yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2023;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat, maupun Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir sampai dengan sidang kesimpulan, namun pada hari persidangan dengan acara putusan Tergugat bersama Kuasa Khususnya hadir di persidangan dan baik Tergugat dengan Kuasa Hukumnya dan Penggugat dengan Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan sepakat untuk mengusahakan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara sebelum Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setelah menerima Permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa perkara **Tari Mentalia, S.H.**, untuk menjadi Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN. Swl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan bahwa mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati dalam jawaban Turut Tergugat tidak ditemukan adanya keberatan yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) baik absolut maupun relatif sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 142 R.Bg.dan 159 R.Bg.namun secara ex officio baik diminta atau tidak diminta, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan juga meneliti apakah surat Gugatan yang diajukan Penggugat terdapat masalah kewenangan untuk mengadili dan setelah Majelis Hakim teliti dan cermati tidak ada permasalahan kewenangan, sehingga secara hukumnya Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap gugatan, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ibu Kandung dari Tergugat;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama SURATI diterbitkan oleh Turut Tergugat, yang mana bukti P-3 sama dengan bukti TT-1;
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama SURATI yang terletak di Dusun Parigi Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Mudik Kota Sawahlunto sebagaimana hasil Pemeriksaan setempat adalah benar ada, dan di atasnya berdiri 5 bangunan yang dibangun dan ditempati oleh anak-anak Penggugat yang bernama Ibu Dep, Rumah Petak Pak Opel, Pak Opel, Pak Mel dan Meri anaknya Pak Edi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Beton;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan menuju pemakaman umum;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya M.Yamin dan Tanah milik Adat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan atas Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama SURATI oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Sertifikat Hak Milik No.223 adalah sah secara hukum milik SURATI, dan apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Riko Nopri Engki bin Anasri dan Tuti Walifah binti Ayesuryana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 adalah mengenai identitas Penggugat, bukti P-3 mengenai Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat, P-6 mengenai Surat Keterangan Penggugat sebagai ahli waris dari Bapak Rasyid serta Saksi Riko Nopri Engki bin Anasri dan Tuti Walifah binti Ayesuryana pada pokoknya mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Surati dikuasai Tergugat dan Tergugat tidak mau mengembalikannya walaupun Penggugat telah meminta dengan baik-baik karena ingin memecah Sertifikat Hak Milik tersebut untuk dibagi-bagi kepada anak-anaknya, karena di atas tanah tersebut telah berdiri rumah anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasanya tidak hadir satu kalipun dari sejak awal persidangan sampai dengan acara kesimpulan dan hanya hadir pada saat persidangan dengan acara putusan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 September 2023, relaas panggilan tanggal 20 September 2023 dan relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang permasalahan yang dipersengketakan di persidangan, Turut Tergugat melalui Kuasanya di

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00223 Desa Sijantang Koto atas nama Surati, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T.T-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh baik Penggugat maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.223 adalah milik PENGGUGAT, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik para saksi maupun bukti surat yaitu P-3 Sertifikat Hak Milik Nomor: 223 Desa Sijantang Koto atas nama Surati bersesuaian dengan alat bukti dari Turut Tergugat T.T-1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00223 Desa Sijantang Koto atas nama Surati yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*", adapun mengenai adanya perbedaan data tanggal lahir di dalam Sertifikat Hak Milik (bukti P-3) dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sekarang (bukti P-1) dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang lama yaitu bukti P-5 dan bukti P-4, dengan demikian terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat karena berdasar hukum harus dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan terhadap **petitum ke-4** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" suatu Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi apabila terpenuhinya 4 hal yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, menimbulkan kerugian dan adanya Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kesalahan yang menimbulkan kerugian yang dialami korban, dengan demikian dengan telah dikabulkannya petitum ke-1 gugatan Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum atas Sertifikat Hak Milik No.223, maka atas Petitum ke-4 gugatan Penggugat menjadi otomatis secara hukumnya Tergugat tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat dan dengan Tergugat tidak memiliki hak atas Sertifikat tersebut, maka perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menguasai Sertifikat tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan para saksi, menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang karena kesalahannya menguasai dan tidak mau mengembalikan Sertifikat tersebut, merugikan Penggugat menjadi tidak bisa mengurus pemecahan atas Sertifikat tersebut dan kerugian biaya untuk mengurus masalah ini di Pengadilan. Bahwa kerugian tersebut berhubungan sebab akibat dengan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak mau mengembalikan Sertifikat tersebut, dengan demikian terhadap petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat karena berdasar hukum harus dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan atau Menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik, dengan telah dikabulkannya petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4, dengan demikian terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat karena berdasar hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6** gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum TERGUGAT untuk mengganti segala kerugian materil berupa biaya pendaftaran perkara maupun biaya administrasi serta biaya penunjukan kuasa hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagaimana sama-sama diketahui di dalam persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai besarnya kerugian tersebut secara terperinci, tuntutan ganti rugi tidak diuraikan secara cermat, rinci dan jelas serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, dengan demikian terhadap petitum ke-6 gugatan, Majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7** gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat oleh karena persengketaan yang terjadi dalam perkara ini adalah merupakan persengketaan keluarga yaitu antara ibu dengan anak kandungnya, maka untuk menjaga tetap terjaganya hubungan baik di masa depan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-7 dari gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat yang dapat Majelis Hakim kabulkan karena memiliki dasar dan alasan hukum yang cukup, maka dari itu terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-8** dari gugatan Penggugat yang meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Hukum sesuai Pasal 192 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* oleh karena pihak Tergugat pada pokoknya adalah pihak yang kalah sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.223 adalah milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan/Menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.223 atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.149.000 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl tanggal 18 Oktober 2023,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp69.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp890.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.149.000,00;</u>
(satu juta seratus empat puluh sembilan ribu)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl